



BUPATI SLEMAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 65 TAHUN 2025
TENTANG
PETA BATAS KALURAHAN SENDANGARUM KAPANEWON MINGGIR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa kalurahan merupakan unsur pemerintahan terkecil di daerah yang perlu ditata dan dikelola untuk memberi landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
- b. bahwa standar teknis dan yuridis penentuan batas wilayah kalurahan telah berkembang sehingga perlu dilakukan penegasan terhadap batas wilayah kalurahan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan untuk memberikan kepastian hukum dalam menunjang kegiatan pemerintahan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas kalurahan hasil penetapan dan penegasan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Kalurahan Sendangarum Kapanewon Minggir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS KALURAHAN SENDANGARUM KAPANEWON MINGGIR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Kalurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar kalurahan yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan, median sungai dan/atau batas buatan dilapangan berupa persil, pilar, bangunan, jalan, parit, pematang sawah yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Daftar Titik Koordinat Batas adalah kumpulan titik batas yang terdiri dari Titik Kartometris.
3. Titik Kartometris yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukan suatu objek baik itu lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas yang diletakkan tepat pada garis batas.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang tidak tepat pada garis batas.
6. Sistem Referensi Geografi Indonesia 2013 adalah sistem koordinat kartesian 3-dimensi (X, Y, Z) yang geosentrik, dinyatakan dalam koordinat Geodetik lintang, bujur, tinggi, skala, gayaberat, dan orientasinya beserta nilai laju kecepatan dalam koordinat planimetrik (toposentrik).
7. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
8. Bupati adalah Bupati Sleman.
9. Kapanewon adalah sebutan Kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah kabupaten dan merupakan perangkat daerah kabupaten.
10. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
11. Padukuhan adalah bagian wilayah kalurahan yang merupakan lingkungan kerja dukuh.
12. Daerah adalah Kabupaten Sleman.



BAB II BATAS KALURAHAN

Pasal 2

Kalurahan Sendangarum Kapanewon Minggir memiliki luas wilayah administrasi sebesar 3,36 km² (tiga koma tiga puluh enam kilometer persegi).

Pasal 3

- (1) Kalurahan Sendangarum Kapanewon Minggir memiliki kode wilayah administrasi perentahan 34.04.04.2001.
- (2) Kalurahan Sendangarum Kapanewon Minggir meliputi Padukuhan:
 - a. Daratan I;
 - b. Daratan II;
 - c. Daratan III;
 - d. Soromintan;
 - e. Toglengan;
 - f. Sanan;
 - g. Ngijon;
 - h. Singojayan; dan
 - i. Tinggen.

Pasal 4

Batas Kalurahan Sendangarum Kapanewon Minggir sebagaimana dimaksud dalam pasa 2 ditetapkan sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Kalurahan Sendangsari Kapanewon Minggir dan Kalurahan Sendangrejo Kapanewon Minggir;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Kalurahan Sendangrejo Kapanewon Minggir, Kalurahan Sumberagung Kapanewon Moyudan;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Kalurahan Sumberagung Kapanewon Moyudan; dan
- d. sebelah barat berbatasan dengan Kalurahan Sendangmulyo Kapanewon Minggir.

Pasal 5

Penetapan dan penegasan batas Kalurahan Sendangarum Kapanewon Minggir menggunakan Sistem Proyeksi *Universal Transverse Mercator* Zona 49S dengan Datum Sistem Referensi Geospasial Indonesia Tahun 2013.

Pasal 6

Batas Kalurahan Sendangarum Kapanewon Minggir dengan Kalurahan Sendangsari Kapanewon Minggir sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a ditetapkan sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Kalurahan Sendangarum Kapanewon Minggir dengan Kalurahan Sendangsari Kapanewon Minggir dan Kalurahan Sendangrejo Kapanewon Minggir pada PBU 34.04.04.2001-2004-2005 000 yang terletak pada tepi selatan jalan lingkungan;
- b. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti tepi selatan jalan lingkungan hingga TK 34.04.04.2001-04.2004-001;
- c. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti tepi barat parit hingga TK 34.04.04.2001-04.2004-002;
- d. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2004-003;
- e. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti as ruas jalan Tinggen-Padon hingga TK 34.04.04.2001-04.2004-004;



- f. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2004-005;
- g. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2004-006;
- h. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2004-007;
- i. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti batas persil hingga PBU 34.04.04.2001-2004 001;
- j. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2004-008 yang terletak pada as Sungai Banggen;
- k. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti as Sungai Banggen hingga TK 34.04.04.2001-04.2004-009;
- l. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2004-010 yang terletak pada tepi timur jalan lingkungan;
- m. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti tepi timur jalan lingkungan hingga PBU 34.04.04.2001-2004 002 yang terletak pada tepi selatan jalan lingkungan;
- n. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti tepi barat jalan lingkungan hingga TK 34.04.04.2001-04.2004-011;
- o. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2004-012 yang terletak pada as Sungai Banggen; dan
- p. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti as Sungai Banggen hingga TK 34.04.04.2001-04.2002-04.2004-000 merupakan simpul batas antara Kalurahan Sendangarum Kapanewon Minggir dengan Kalurahan Sendangmulyo Kapanewon Minggir dan Kalurahan Sendangsari Kapanewon Minggir.

Pasal 7

Batas Kalurahan Sendangarum Kapanewon Minggir dengan Kalurahan Sendangrejo Kapanewon Minggir sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf a dan huruf b ditetapkan sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Kalurahan Sumberagung Kapanewon Moyudan dengan Kalurahan Sendangarum Kapanewon Minggir dan Kalurahan Sendangrejo Kapanewon Minggir pada TK 34.04.03.2003-04.2001-04.2005-000 yang terletak pada as Jalan Klangon Tempel;
- b. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-001 yang terletak pada tepi barat jalan lingkungan;
- c. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti tepi barat jalan lingkungan hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-002 as ruas jalan Daratan-Minggir yang terletak pada;
- d. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti as ruas jalan Daratan-Minggir hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-003;
- e. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti memotong ruas jalan Daratan-Minggir hingga PBU 34.04.04.2001-2005 001 yang terletak pada tepi utara mengikuti Jalan Daratan-Minggir;
- f. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-004;
- g. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-005;
- h. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-006;



- i. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-007;
- j. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-008 yang terletak pada tepi timur parit;
- k. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti tepi timur parit hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-009 yang terletak pada tepi selatan parit;
- l. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti tepi selatan parit hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-010;
- m. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti tepi timur saluran air hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-011 yang terletak pada batas persil;
- n. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-012;
- o. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-013;
- p. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga PBU 34.04.04.2001-2005 002;
- q. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-014 yang terletak pada saluran Sikutu;
- r. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti saluran Sikutu hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-015;
- s. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-016 yang terletak pada as Jalan Tegal-Klagaran;
- t. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-017;
- u. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-018;
- v. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001- 04.2005-019;
- w. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-020;
- x. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti as Sungai Sikutu hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-021;
- y. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-022;
- z. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-023 yang terletak pada as Sungai Sikutu;
- aa. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Sungai Sikutu hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-024;
- bb. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti tepi utara jalan lingkungan hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-025 yang terletak pada tepi barat jalan lingkungan;
- cc. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti tepi barat jalan lingkungan hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-026 yang terletak pada tepi utara jalan lingkungan;
- dd. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti tepi utara jalan lingkungan hingga PBU 34.04.04.2001-2005 003 yang terletak pada batas persil;
- ee. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-027;
- ff. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-028 yang terletak pada Sungai Wongso;
- gg. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-029;



- hh. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-030;
- ii. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-031 yang terletak pada tepi utara jalan lingkungan;
- jj. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti tepi utara jalan lingkungan hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-032;
- kk. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-033;
- ll. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-034;
- mm. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-035;
- nn. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-036;
- oo. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-037 yang terletak pada tepi utara jalan lingkungan;
- pp. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti tepi utara mengikuti jalan lingkungan hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-038 yang terletak pada batas persil;
- qq. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-039;
- rr. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2005-040 yang terletak pada tepi barat jalan lingkungan; dan
- ss. selanjutnya mengarah ke utara mengikuti tepi barat jalan lingkungan hingga PBU 34.04.04.2001-2004-2005 000 merupakan simpul batas antara Kalurahan Sendangarum Kapanewon Minggir dengan Kalurahan Sendangsari Kapanewon Minggir dan Kalurahan Sendangrejo Kapanewon Minggir yang terletak pada tepi selatan pertigaan jalan lingkungan.

Pasal 8

Batas Kalurahan Sendangarum Kapanewon Minggir dengan Kalurahan Sumberagung Kapanewon Moyudan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf b dan huruf c ditetapkan sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Kalurahan Sumberagung Kapanewon Moyudan dengan Kalurahan Sendangarum Kapanewon Minggir dan Kalurahan Sendangrejo Kapanewon Minggir yang berada di as ruas jalan Klangon-Tempel yang terletak pada TK 34.04.03.2003-04.2001-04.2005-000;
- b. selanjutnya ke arah selatan mengikuti as ruas jalan Klangon-Tempel hingga TK 34.04.03.2003-04.2001-001 yang terletak pada as ruas jalan Yogyakarta-Kebonagung 1 (Jalan Godean); dan
- c. selanjutnya ke arah barat mengikuti as ruas jalan Yogyakarta-Kebonagung 1 (Jalan Godean) hingga TK 34.04.03.2003-04.2001-04.2002-000 simpul batas antara Kalurahan Sendangarum Kapanewon Minggir dengan Kalurahan Sendangmulyo Kapanewon Minggir dan Kalurahan Sumberagung Kapanewon Moyudan yang berada di as ruas jalan Yogyakarta-Kebonagung 1 (Jalan Godean).



Pasal 9

Batas Kalurahan Sendangarum Kapanewon Minggir dengan Kalurahan Sendangmulyo Kapanewon Minggir sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 huruf d ditetapkan sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas antara Kalurahan Sendangarum Kapanewon Minggir dengan Kalurahan Sendangmulyo Kapanewon Minggir dan Kalurahan Sendangsari Kapanewon Minggir pada TK 34.04.04.2001-04.2002-04.2004-000;
- b. mengarah ke barat daya mengikuti as Sungai Banggen hingga TK 34.04.04.2001-04.2002-001;
- c. selanjutnya mengarah ke timur laut mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2002-002;
- d. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas persil hingga PBU 34.04.04.2001-2002 001;
- e. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2002-003;
- f. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti sisi barat parit hingga TK 34.04.04.2001-04.2002-004;
- g. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga PBU 34.04.04.2001-2002 002;
- h. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2002-005;
- i. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2002-006;
- j. selanjutnya mengarah ke tenggara mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2002-007;
- k. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2002-008;
- l. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2002-009 yang terletak pada as ruas jalan Daratan-Minggir;
- m. selanjutnya mengarah ke barat laut mengikuti as ruas jalan Daratan-Minggir hingga TK 34.04.04.2001-04.2002-010;
- n. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti as Sungai Banggen hingga TK 34.04.04.2001-04.2002-011;
- o. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2002-012;
- p. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2002-013;
- q. selanjutnya mengarah ke timur mengikuti batas persil hingga PBU 34.04.04.2001-2002 003;
- r. selanjutnya mengarah ke selatan mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2002-014;
- s. selanjutnya mengarah ke barat mengikuti batas persil hingga TK 34.04.04.2001-04.2002-015; dan
- t. selanjutnya mengarah ke barat daya mengikuti batas persil hingga TK 34.04.03.2003-04.2001-04.2002-000 merupakan simpul batas antara Kalurahan Sumberagung Kapanewon Moyudan dengan Kalurahan Sendangarum Kapanewon Minggir dan Kalurahan Sendangmulyo Kapanewon Minggir yang terletak pada as ruas jalan Yogyakarta-Kebonagung 1 (Jalan Godean).



Pasal 10

- (1) Deskripsi mengenai Batas Kalurahan Sendangarum Kapanewon Minggir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 dituangkan dalam:
 - a. Daftar Titik Koordinat Batas Kalurahan Sendangarum Kapanewon Minggir; dan
 - b. Peta Batas Kalurahan Sendangarum Kapanewon Minggir.
- (2) Daftar Titik Koordinat Batas Kalurahan Sendangarum Kapanewon Minggir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Peta Batas Kalurahan Sendangarum Kapanewon Minggir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 22 September 2025

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 22 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

TTd.

SUSMIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2025 NOMOR 65



LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 65 TAHUN 2025
TENTANG
BATAS KALURAHAN SENDANGARUM KAPANEWON MINGGIR

DAFTAR TITIK KOORDINAT BATAS
KALURAHAN SENDANGARUM KAPANEWON MINGGIR

KODE KALURAHAN	NAMA KALURAHAN	NOMOR TITIK BATAS	TITIK KOORDINAT GEOGRAFIS		TITIK KOORDINAT UTM ZONA 49S	
			LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6	7
34.04.04.2001	Sendangarum	TK 34.04.03.2003-04.2001-04.2005-000	7° 44' 39,110" LS	110° 15' 41,352" BT	418564,31	9143910,64
		TK 34.04.03.2003-04.2001-001	7° 45' 34,410" LS	110° 15' 25,840" BT	418092,12	9142211,50
		TK 34.04.03.2003-04.2001-04.2002-000	7° 45' 23,687" LS	110° 14' 41,635" BT	416737,49	9142538,43
		PBU 34.04.04.2001-2004-2005 000	7° 44' 4,255" LS	110° 15' 28,042" BT	418154,75	9144980,37
		TK 34.04.04.2001-04.2004-001	7° 44' 3,988" LS	110° 15' 27,283" BT	418131,48	9144988,53
		TK 34.04.04.2001-04.2004-002	7° 44' 6,101" LS	110° 15' 26,350" BT	418103,00	9144923,57
		TK 34.04.04.2001-04.2004-003	7° 44' 2,817" LS	110° 15' 19,691" BT	417898,85	9145024,06
		TK 34.04.04.2001-04.2004-004	7° 44' 4,599" LS	110° 15' 18,771" BT	417870,75	9144969,29
		TK 34.04.04.2001-04.2004-005	7° 44' 2,130" LS	110° 15' 13,815" BT	417718,82	9145044,86
		TK 34.04.04.2001-04.2004-006	7° 44' 0,988" LS	110° 15' 14,331" BT	417734,56	9145079,95
		TK 34.04.04.2001-04.2004-007	7° 44' 2,116" LS	110° 15' 16,660" BT	417805,96	9145045,44
		PBU 34.04.04.2001-2004 001	7° 43' 55,703" LS	110° 15' 17,276" BT	417824,49	9145242,42
		TK 34.04.04.2001-04.2004-008	7° 43' 55,401" LS	110° 15' 14,187" BT	417729,83	9145251,52
		TK 34.04.04.2001-04.2004-009	7° 44' 0,195" LS	110° 15' 12,294" BT	417672,10	9145104,21
		TK 34.04.04.2001-04.2004-010	7° 43' 58,885" LS	110° 15' 9,979" BT	417601,13	9145144,31
		PBU 34.04.04.2001-2004 002	7° 44' 2,955" LS	110° 15' 7,676" BT	417530,80	9145019,21
		TK 34.04.04.2001-04.2004-011	7° 44' 3,934" LS	110° 15' 7,641" BT	417529,78	9144989,12



KODE KALURAHAN	NAMA KALURAHAN	NOMOR TITIK BATAS	TITIK KOORDINAT GEOGRAFIS		TITIK KOORDINAT UTM ZONA 49S	
			LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6	7
		TK 34.04.04.2001-04.2004-012	7° 44' 4,772" LS	110° 15' 8,879" BT	417567,75	9144963,46
		TK 34.04.04.2001-04.2002-04.2004-000	7° 44' 12,323" LS	110° 15' 2,182" BT	417363,01	9144731,21
		TK 34.04.04.2001-04.2002-04.2004-000	7° 44' 12,323" LS	110° 15' 2,182" BT	417363,01	9144731,21
		TK 34.04.04.2001-04.2002-001	7° 44' 15,959" LS	110° 15' 2,944" BT	417386,54	9144619,58
		TK 34.04.04.2001-04.2002-002	7° 44' 15,087" LS	110° 15' 6,061" BT	417481,99	9144646,51
		PBU 34.04.04.2001-2002 001	7° 44' 16,013" LS	110° 15' 7,544" BT	417527,47	9144618,16
		TK 34.04.04.2001-04.2002-003	7° 44' 18,586" LS	110° 15' 6,302" BT	417489,55	9144539,07
		TK 34.04.04.2001-04.2002-004	7° 44' 20,774" LS	110° 15' 5,125" BT	417453,60	9144471,83
		PBU 34.04.04.2001-2002 002	7° 44' 20,766" LS	110° 15' 5,103" BT	417452,94	9144472,06
		TK 34.04.04.2001-04.2002-005	7° 44' 22,211" LS	110° 15' 3,002" BT	417388,66	9144427,57
		TK 34.04.04.2001-04.2002-006	7° 44' 22,237" LS	110° 15' 2,613" BT	417376,75	9144426,76
		TK 34.04.04.2001-04.2002-007	7° 44' 23,525" LS	110° 15' 1,363" BT	417338,52	9144387,14
		TK 34.04.04.2001-04.2002-008	7° 44' 23,308" LS	110° 15' 0,931" BT	417325,29	9144393,79
		TK 34.04.04.2001-04.2002-009	7° 44' 25,781" LS	110° 14' 59,130" BT	417270,24	9144317,74
		TK 34.04.04.2001-04.2002-010	7° 44' 24,254" LS	110° 14' 56,474" BT	417188,80	9144364,49
		TK 34.04.04.2001-04.2002-011	7° 45' 10,661" LS	110° 14' 43,919" BT	416806,75	9142938,60
		TK 34.04.04.2001-04.2002-012	7° 45' 10,704" LS	110° 14' 44,247" BT	416816,80	9142937,28
		TK 34.04.04.2001-04.2002-013	7° 45' 12,336" LS	110° 14' 44,776" BT	416833,10	9142887,20
		PBU 34.04.04.2001-2002 003	7° 45' 12,533" LS	110° 14' 45,315" BT	416849,59	9142881,17
		TK 34.04.04.2001-04.2002-014	7° 45' 13,108" LS	110° 14' 45,204" BT	416846,22	9142863,51
		TK 34.04.04.2001-04.2002-015	7° 45' 13,000" LS	110° 14' 44,731" BT	416831,74	9142866,79
		TK 34.04.03.2003-03.2004-04.2002-000	7° 45' 22,333" LS	110° 14' 34,744" BT	416526,32	9142579,63
		TK 34.04.03.2003-04.2001-04.2005-000	7° 44' 39,110" LS	110° 15' 41,352" BT	418564,31	9143910,64
		TK 34.04.04.2001-04.2005-001	7° 44' 37,482" LS	110° 15' 35,399" BT	418381,89	9143960,32
		TK 34.04.04.2001-04.2005-002	7° 44' 44,176" LS	110° 15' 33,555" BT	418325,76	9143754,63



KODE KALURAHAN	NAMA KALURAHAN	NOMOR TITIK BATAS	TITIK KOORDINAT GEOGRAFIS		TITIK KOORDINAT UTM ZONA 49S	
			LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6	7
		TK 34.04.04.2001-04.2005-003	7° 44' 43,092" LS	110° 15' 31,120" BT	418251,10	9143787,80
		PBU 34.04.04.2001-2005 001	7° 44' 42,981" LS	110° 15' 31,181" BT	418252,98	9143791,22
		TK 34.04.04.2001-04.2005-004	7° 44' 39,305" LS	110° 15' 33,513" BT	418324,20	9143904,23
		TK 34.04.04.2001-04.2005-005	7° 44' 38,978" LS	110° 15' 31,302" BT	418256,47	9143914,15
		TK 34.04.04.2001-04.2005-006	7° 44' 36,529" LS	110° 15' 31,466" BT	418261,37	9143989,39
		TK 34.04.04.2001-04.2005-007	7° 44' 36,529" LS	110° 15' 31,599" BT	418265,42	9143989,40
		TK 34.04.04.2001-04.2005-008	7° 44' 32,252" LS	110° 15' 33,734" BT	418330,59	9144120,86
		TK 34.04.04.2001-04.2005-009	7° 44' 31,837" LS	110° 15' 33,877" BT	418334,97	9144133,61
		TK 34.04.04.2001-04.2005-010	7° 44' 31,984" LS	110° 15' 34,211" BT	418345,21	9144129,10
		TK 34.04.04.2001-04.2005-011	7° 44' 28,558" LS	110° 15' 33,664" BT	418328,27	9144234,30
		TK 34.04.04.2001-04.2005-012	7° 44' 26,661" LS	110° 15' 34,714" BT	418360,33	9144292,62
		TK 34.04.04.2001-04.2005-013	7° 44' 26,233" LS	110° 15' 32,420" BT	418290,02	9144305,63
		PBU 34.04.04.2001-2005 002	7° 44' 21,118" LS	110° 15' 34,074" BT	418340,42	9144462,80
		TK 34.04.04.2001-04.2005-014	7° 44' 20,684" LS	110° 15' 32,139" BT	418281,11	9144476,04
		TK 34.04.04.2001-04.2005-015	7° 44' 17,678" LS	110° 15' 33,712" BT	418329,14	9144568,43
		TK 34.04.04.2001-04.2005-016	7° 44' 18,341" LS	110° 15' 34,929" BT	418366,47	9144548,15
		TK 34.04.04.2001-04.2005-017	7° 44' 16,906" LS	110° 15' 35,829" BT	418393,95	9144592,26
		TK 34.04.04.2001-04.2005-018	7° 44' 17,202" LS	110° 15' 36,538" BT	418415,70	9144583,21
		TK 34.04.04.2001-04.2005-019	7° 44' 12,183" LS	110° 15' 40,394" BT	418533,53	9144737,55
		TK 34.04.04.2001-04.2005-020	7° 44' 12,062" LS	110° 15' 40,320" BT	418531,28	9144741,25
		TK 34.04.04.2001-04.2005-021	7° 44' 15,582" LS	110° 15' 35,744" BT	418391,27	9144632,90
		TK 34.04.04.2001-04.2005-022	7° 44' 16,214" LS	110° 15' 36,040" BT	418400,37	9144613,52
		TK 34.04.04.2001-04.2005-023	7° 44' 16,411" LS	110° 15' 35,589" BT	418386,56	9144607,43
		TK 34.04.04.2001-04.2005-024	7° 44' 16,968" LS	110° 15' 34,029" BT	418338,81	9144590,26
		TK 34.04.04.2001-04.2005-025	7° 44' 15,725" LS	110° 15' 32,014" BT	418277,02	9144628,33



KODE KALURAHAN	NAMA KALURAHAN	NOMOR TITIK BATAS	TITIK KOORDINAT GEOGRAFIS		TITIK KOORDINAT UTM ZONA 49S	
			LINTANG	BUJUR	X (M)	Y (M)
1	2	3	4	5	6	7
		TK 34.04.04.2001-04.2005-026	7° 44' 10,910" LS	110° 15' 33,725" BT	418329,19	9144776,28
		PBU 34.04.04.2001-2005 003	7° 44' 10,988" LS	110° 15' 31,733" BT	418268,18	9144773,80
		TK 34.04.04.2001-04.2005-027	7° 44' 8,741" LS	110° 15' 32,118" BT	418279,84	9144842,82
		TK 34.04.04.2001-04.2005-028	7° 44' 8,295" LS	110° 15' 29,962" BT	418213,78	9144856,39
		TK 34.04.04.2001-04.2005-029	7° 44' 8,212" LS	110° 15' 29,782" BT	418208,26	9144858,95
		TK 34.04.04.2001-04.2005-030	7° 44' 8,077" LS	110° 15' 29,544" BT	418200,95	9144863,07
		TK 34.04.04.2001-04.2005-031	7° 44' 11,264" LS	110° 15' 28,184" BT	418159,45	9144765,12
		TK 34.04.04.2001-04.2005-032	7° 44' 10,277" LS	110° 15' 26,158" BT	418097,35	9144795,32
		TK 34.04.04.2001-04.2005-033	7° 44' 9,736" LS	110° 15' 26,416" BT	418105,21	9144811,93
		TK 34.04.04.2001-04.2005-034	7° 44' 9,926" LS	110° 15' 26,945" BT	418121,45	9144806,13
		TK 34.04.04.2001-04.2005-035	7° 44' 9,058" LS	110° 15' 27,099" BT	418126,10	9144832,80
		TK 34.04.04.2001-04.2005-036	7° 44' 9,439" LS	110° 15' 28,052" BT	418155,31	9144821,16
		TK 34.04.04.2001-04.2005-037	7° 44' 7,781" LS	110° 15' 28,668" BT	418174,10	9144872,12
		TK 34.04.04.2001-04.2005-038	7° 44' 7,310" LS	110° 15' 27,529" BT	418139,17	9144886,51
		TK 34.04.04.2001-04.2005-039	7° 44' 8,148" LS	110° 15' 27,142" BT	418127,37	9144860,74
		TK 34.04.04.2001-04.2005-040	7° 44' 7,927" LS	110° 15' 26,735" BT	418114,89	9144867,52
		PBU 34.04.04.2001-2004-2005 000	7° 44' 4,255" LS	110° 15' 28,042" BT	418154,75	9144980,37

BUPATI SLEMAN,

Ttd.

HARDA KISWAYA



